

Perspektif Capu Reke (Batal Nikah) Setelah Paluk Kila (Tukar Cincin) dalam Hukum Adat Perkawinan Manggarai

Matilda Fidrisa Anggun

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: indrianggun02@gmail.com

Sukardan Aloysius

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Petornius Damat

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the perspective of capu reke (void marriage) after paluk kila (exchange of rings) in Manggarai Marriage Customary Law. This type of research is empirical normative legal research. The sources of legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The method of processing legal materials through 3 (three) stages, namely editing, coding and systematization of data which is then analyzed descriptively qualitative. The results of this study found that: (1) The meaning of capu reke (capu = eliminate, cancel, break and reke = promise) which is literally interpreted as eliminating or breaking promises with other parties. Paluk kila (paluk = exchange; kila = ring). The Manggarai indigenous people interpret this paluk kila as being known to the extended families of both parties, as well as an acknowledgment from the tongka (witness/spokesperson) that the couple is true and ready to become a woe nelu (new family). (2) The perspective of capu reke (void marriage) after paluk kila (exchange of rings) in this ceremony is very sacred and from this problem the traditional ritual which is considered very magical and highly respected seems to be played with. (3) The legal consequences and customary sanctions that arise are: If the man decides first, the sanction is that the man must pay or cover the woman's shame in the form of saung leba (money) with a buffalo (kaba ngalu tau rangga). If, on the other hand, the woman decides first, the sanction is to give twelve Manggarai traditional cloths and one podo wa'u pig (returning the male clan). The legal consequences that arise are also the status of the child in this capu reke event who has the right to take care of the father (lut wa'u) and get inheritance rights from the father even though the custody is in the mother. The suggestions for the results of this study are (1) It is better if the marriage promise that is later denied or canceled is regulated more clearly in the law, even the rules must be clearer about the marriage promise and the legal consequences of the agreement that was made before the marriage. (2) Prospective couples are required to make a marriage agreement in order to better understand all the consequences that will be accepted after the marriage agreement takes effect between them.*

Keywords: *Manggarai Customary Marriage, Legal Consequences, Customary Sanctions.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis perspektif capu reke (batal nikah) setelah paluk kila (tukar cincin) dalam Hukum Adat Perkawinan Manggarai. Jenis Penelitian ini merupakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengolahan bahan hukum melalui 3 (tiga) tahap yaitu editing, coding dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Makna capu reke (capu= menghilangkan, batal, ingkar dan reke= janji) yang secara harafiah dimaknai sebagai menghilangkan atau megingkari janji dengan pihak yang lain. Makna Paluk kila (paluk = tukar; kila = cincin). Masyarakat adat Manggarai memaknai paluk kila ini sebagai untuk diketahui keluarga besar dari kedua belah pihak, serta adanya pengakuan dari tongka (saksi/juru bicara) bahwa pasangan ini benar dan siap untuk menjadi woe nelu (keluarga yang baru). (2) Perspektif capu reke (batal nikah) setelah paluk kila (tukar cincin) dalam upacara ini sangatlah sakral dan dari masalah tersebut ritual adat yang dinilai sangat magis dan sangat dihormati seakan-akan dipermainkan. (3) Akibat hukum dan sanksi adat yang timbul adalah: apabila laki-laki yang memutuskan pertama kali maka sanksinya adalah si laki-laki harus membayar atau menutup malu si perempuan sanksinya berupa saung leba (Uang) dengan seekor kerbau (kaba ngalu tau rangga). Jika sebaliknya si Perempuan yang memutuskan pertama kali maka sanksinya adalah memberikan dua belas kain adat Manggarai serta satu ekor babi podo wa'u (mengembalikan klan laki-laki). Akibat hukum yang timbul juga adalah status anak dalam peristiwa capu reke ini yang berhak mengasuh adalah si pihak ayah (lut wa'u) serta mendapatkan hak waris dari sang ayah sekalipun hak

Received April 16, 2024; Accepted Mei 17, 2024; Published Juni 30, 2024

*Matilda Fidrisa Anggun, indrianggun02@gmail.com

asuh ada di ibu sekalipun. Saran terhadap hasil penelitian ini adalah (1) Sebaiknya janji kawin yang kemudian diingkarin atau di batalkan diatur lebih jelas dalam undang-undangan bahkan aturan tersebut harus lebih jelas mengenai janji kawin dan akibat hukum atas kesepakatan yang telah dilakukan sebelum perkawinan. (2) Bagi calon pasangan diwajibkan melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Manggarai, Akibat Hukum, Sanksi Adat.

LATAR BELAKANG

Hidup berkelompok sebagai masyarakat adalah “hakikat manusia”. Hal itu menegaskan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Demikian penjelasan Rosanno tentang keunikan dan keistimewaan manusia. Keunikan dan keistimewaan pada manusia itu terletak pada kemampuan berpikir rasionalnya salah satunya berbahasa (Antonius, P., 2021:1) dan kemampuannya menggunakan bahasa dalam masyarakat dengan semua manusia serta sesama manusia lainnya. Berbahasa itulah cara manusia bertumbuh sebagai rasional animal (Aristoteles, 2018) yang membedakan manusia dari mamalia lainnya, termasuk yang secara genetik dekat dengan manusia.

Manusia dalam keunikan sebagai makhluk sosial membentuk juga kebiasaan-kebiasaan atau tradisi. Dalam masyarakat adat, tradisi dibentuk dari pola dasar relasi sosial, baik secara internal maupun eksternal masyarakat adat itu. Hidup bersama sebagai masyarakat adat dengan dan dalam suatu tradisi menghidupkan dan membentuk suatu keadaan keseimbangan sosial. Tradisi itu kemudian mengikat suatu masyarakat yang disebut sebagai hukum adat. Hukum adat itu mengatur, membentuk perilaku dan adanya sanksi hukum adat bagi yang keluar dari tradisi itu atau yang mengganggu keseimbangan tradisi itu.

Kehidupan masyarakat adat secara etis diatur oleh hukum seperti tradisi yang digambarkan diatas. Demikian telah digambarkan oleh Cicero dalam suatu adagium klasik “ubi societas ibi ius” (Cicero, M. T.) yang bermakna kehidupan suatu masyarakat selalu ada bersama hukum yang mengatur dan bertujuan mengendalikan masyarakat tersebut.

Hidup manusia dan sesama manusia perlu diatur dan dikendalikan oleh hukum bertujuan agar adanya harmonisasi hidup antara manusia dan untuk semua manusia.

Peran hukum adat berlaku juga pada masyarakat Manggarai di pulau Flores Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hidup dan kehidupan masyarakat Manggarai mengalir dalam dan dengan tradisi-tradisi yang melekat dalam kehidupan mereka dalam beberapa fase seperti kelahiran, kehidupan dan kematian atau kehidupan eskatalogis . Ada salah satu tradisi yang melekat dan penting dalam hidup dan kehidupan orang Manggarai yaitu tradisi perkawinan.

Tradisi perkawinan orang Manggarai disebut penting karena berkaitan dengan banyak aspek seperti relasi antara manusia dalam hal ini pertama, keluarga besar calon mempelai dalam bahasa Manggarai disebut anak rona the giver dan anak wina the receiver, kedua, relasi dengan alam berkaitan dengan ceke larangan-larangan adat bagi setiap masyarakat adat, ketiga, relasi dengan Tuhan Penguasa Alam Semesta Mori Bate Jari, Mori Bate Dedek merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang dilakukan untuk mendapatkan generasi di masa depan. Adat manggarai menghendaki laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan memenuhi syarat sahnya laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu perkawinan.

Adapun tradisi perkawinan bagi masyarakat Manggarai melalui tahapan-tahapan dengan berbagai persyaratan-persyaratan tertentu. Tahapan-tahapan dalam tradisi perkawinan orang Manggarai umumnya dikenal ke dalam beberapa tahapan sebagai berikut: Pertama, pemilihan pasangan (kawe hae kilo dalam bahasa lainnya kawe wina/kawe rona), kedua, tahapan pengenalan keluarga, ketiga, tahapan peminangan (tuke mbaru dan ponggo), keempat, tahapan persiapan acara nikah (kumpul kope, sida dan be kang), kelima, tahapan kawing/nikah (wagal- nempung/umber), dan keenam, tahapan podo dan wedi ruha tahapan pengantaran mempelai wanita (podo atau karong wina). Dari tahapan-tahapan yang disebutkan di atas, masing-masingnya melekat persyaratan-persyaratan adat untuk memenuhi syarat kepuhan.

Berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan adat dalam masyarakat Manggarai adalah ditahapan (wagal-nempung/umber). Wagal atau nempung merupakan upacara peresmian atau pengukuhan perkawinan secara adat. Sahnya ditandai dengan pengukuhan perkawinan dilakukan dengan mengoles darah ayam putih atau darah babi pada jari kaki kedua pengantin baru. UMBER dalam tradisi perkawinan dilaksanakan dan sah karena sebagian tuntutan belis dapat dipenuhi. UMBER (upacara adat dalam rangkaian pernikahan supaya pengantin perempuan boleh dihantar ke rumah pengantin laki-laki walaupun pesta besar nempung belum dilaksanakan).

Dalam masyarakat adat Manggarai, kehidupan mereka selalu berkaitan dengan tradisi adat dan totalitas hidup manusia Manggarai. Totalitas yang dimaksudkan adalah sejak manusia Manggarai lahir bertumbuh, kawin hingga kematiannya bahkan setelah kematiannya selalu berkaitan dengan tradisi adat.

Untuk melanjutkan cara hidup dengan tradisi, adat istiadat yang telah menghidupkan masyarakat Manggarai, khususnya masyarakat Bea Kondo, hanya melalui perkawinan yang berbasis pada hukum adat Manggarai. Demikian pula masing-masing suku yang terdapat di dalam adat masyarakat Bea Kondo yang memiliki tradisi perkawinan yang unik dan berbeda dari suku lainnya. Dilihat dari tata cara perkawinan yang selalu berlangsung dengan suasana

yang sacral dan kental. Ini terjadi karena kuatnya kepercayaan masyarakat Bea Kondo pada adat istiadat sehingga tradisi maupun budaya diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi yang wajib dilaksanakan.

Hakekat perkawinan selain sebagai sesuatu yang sakral, kompleks, unik, dan menyenangkan, idealnya dengan hati bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, serta cukup umur serta bekal pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun keluarga bahagia. Tujuan utama dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang tentram. Keluarga yang rukun pada umumnya adalah keluarga yang bahagia dan tentram dimana terdapat saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangannya, dan dimana kunci kebahagiaan keluarga tidak diukur dari melalui kacamata keberlimpahan realitas yang ada, serta tradisi dan ritual merupakan bagian integral dari kehidupan. Kelekatan keduanya turut mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Faktanya, tradisi terkadang diperlukan secara paralel dengan ritual spiritual dan ajaran agama. Tidak jarang masyarakat memandang tradisi sebagai bagian penting dari agama itu sendiri. Hal ini dikarenakan tradisi ritual dan ajaran agama yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang kita bertujuan untuk mewariskan ajaran yang bermanfaat dan baik bagi kehidupan manusia (Ambarwati, A., 2018:1).

Perkawinan dalam bahasa Manggarai disebut kawing. Dalam konteks budaya orang Manggarai kata kawing berkaitan dengan tradisi kawing yang terdapat dalam ungkapan kawing cangkang, kawing cako, kawing tungku, kawing geréja, kawing kampong, dan sebagainya. Namun, Verheijen mengungkapkan kata “kawing” bukanlah kata asli bahasa Manggarai. Kata ini berasal dari kata perkawinan (Bahasa Indonesia) yang berarti “menciptakan sebuah keluarga”. Menurut arti aslinya dalam Bahasa Indonesia, penggunaan kata kawin mempunyai arti yang sama dengan ungkapan bahasa Manggarai yaitu “kaeng kilo atau na’’a kilo” yang secara harafiah diartikan sebagai berkeluarga atau berumah tangga. Oleh karena itu, konsep perkawinan dalam kata kawing mengandung arti menikah atau berumah tangga (Yohanes,F.,2021:45).

Kawing pada masyarakat Manggarai merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab keluarga besar pihak laki-laki. Ada proses mengambil sang istri dari pihak keluarga Anak Rona. Keluarga besar yang dimaksudkan dalam perkawinan adat Manggarai bermakna makrococosmos yaitu melibatkan baik keluarga genealogis dari kedua orang tua juga melibatkan leluhur dari kakek dan nenek dari kedua orang tua.

Erb menulis bahwa unsur sakralitas sangat kuat dalam perkawinan adat Manggarai (Erb,1999:45). Perkawinan bagi orang Manggarai merupakan perkawinan magis religius.

Perkawinan orang Manggarai berunsur magis religius, hal itu ditunjukkan melalui tahapan-tahapan perkawinan yang berunsur magis. Misalnya, pada tahap awal seorang pria yang mau tuke mbaru pada tahap ini baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan mendahului semua proses acara dengan melakukan persembahan ke leluhur atau istilah Manggarai disebut sebagai acara teing hang (memberi makan kepada arwah) merka yang sudah meninggal. Berikut contoh tudak teing hang empo: Acara tudak keluarga calon anak wina :nggo empo, ai kudut ngger olo kali urus anak/empu dité hi Ité kali bolon, ami musu mai kudut néka mangas watang pangga, ronggo do'ong. Ité kali ga, wancing garing, wéang géra te tiba dia kami le anak rona (begini leluhur, ini sama saja cucumu untuk maju melamar seorang wanita. Dengan ini kami meminta agar kalian yang memimpin dan kami mengikuti dari belakang. Kami berharap tidak ada kendala atau tantangan yang menyulitkan, dan kami juga berharap kalianlah yang memimpin dan memberi pencerahan agar kedatangan kami diterima baik oleh keluarga yang telah memberikan anak perempuannya).

Acara tudak keluarga anak rona: nggo empo, ai kudut tiba iset kali urus anak/empu dité hi Ité kali bolon, ami musu mai kudut néka mangas watang pangga, ronggo do'ong. Ité kali ga, wancing garing, wéang géra te tiba dia lamid anak wina situ diang (jadi, leluhur anak/cucumu mau menerima lamaran seseorang.kami meminta kalianlah untuk memimpin dan kami mengikuti.kami berharap untuk tidak ada kendala atau tantangan yang menyulitkan. Semoga engkau memimpin jalan dan memberikan terang kepada kami agar kehadiran mereka diterima dengan baik).

Diketahui dalam proses kawing dalam hukum adat perkawinan Manggarai melalui beberapa tahap sebagai berikut: Pertama, tahap prapeminangan yang terdiri dari tahap watang, watang karong salang. Kedua, tahap peminangan yang terdiri dari tahap (weda rewa atau tuke mbaru), paluk kila, pongo, kempu/wagal, dan penyerahan: apa saja sampai selesai (belis). Proses ini melibatkan peran aktif keluarga besar (ase kae /wa'u , anak wina, pa'ang olo'n ngaung musu) dan mencakupi banyak tahapan acara (seperti weda rewa tuké mbaru, wagal dan podo) .

Kendati demikian, perkawinan bukan lagi menjadi urusan pribadi kedua mempelai, melainkan acara sosial yang melibatkan keluarga besar dan seluruh masyarakat kampung. Secara umum, semua anak muda yang jatuh cinta harus menceritakan pasangannya kepada orang tua, jika disetujui, orang tua atau wakilnya mengunjungi orang tua si wanita bersama pemuda tersebut untuk mengungkapkan rasa ketertarikannya untuk menjaikannya seorang istri. Setelah itu para orang tua mengajak seluruh keluarga besar dan berusaha mempersiapkan

segala sesuatu yang diperlukan untuk perkawina tersebut. Sejak saat itu persoalan perkawinan menjadi persoalan serius dalam keluarga.

Pada saat lamaran resmi (tuké mbaru), tongka (juru bicara), dan bukan si lelaki sendiri yang akan menyampaikan kepada tongka keluarga perempuan melainkan tongka yang telah disiapkan dari keluarga laki: mai dami ai ita kala lé pa'ang raci sili lawir, itu tara mai tuluk pu'un batu mbarun. Kali dite pu'un kala agu raci hitu (kami datang karena melihat ada sirih pinang di gerbang kampung, jadi kami datang mencari tempat sirih itu tumbuh, dan ternyata tuannlah pemiliknya).

Mulai dari tuke mbaru (pertemuan keluarga) hingga podo (pengantaran pengantin perempuan kerumah suaminya), keluarga besar bertanggung jawab atas segala hal dalam kehidupan pernikahan calon pengantin. Seorang pemuda tidak diperbolehkan datang sendirian kerumah calon istrinya dan mengutarakan niat untuk menikahi si perempuan. Orang tua si perempuan tersebut kemudian dapat memerintahkan (bahkan mengusir) si pemuda untuk kembali kepada orang tuanya dan mendesak agar dia ikut bersama orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Orang tua sipemuda harus berjalan didepan untuk memimpin sipemuda tersebut menghadap keluarga si perempuan. Oleh karena itu, peran keluarga besar sangatlah penting, seringkali melebihi atau bahkan kalah dengan calon pengantin. Hal ini menimbulkan banyak ekses negatif seperti perjodohan dan kawin yang dipaksakan oleh orang tua (Yohanes,2021:49-51).

Untuk melanjutkan kehidupan atau rumah tangga yang baru, pada awalnya yang dilakukan masyarakat dengan mengadakan tradisi lamaran tersebut. Pada proses tradisi lamaran tersebut jika seseorang ingin meminang seorang istri, yang diutamakan harus melewati lamaran. Jika seseorang ingin meminang seorang istri, yang diutamakan harus melewati beberapa tahapan lamaran yaitu, tahap prapeminangan, tahap peminangan, tahap sompo, tahap nikah hadat dan tahap podo. Hal ini hanya menjelaskan pernikahan secara adat/budaya belum sampe pada pernikahan secara gereja. Kila (cincin) dipakai pada saat upacara paluk kila (tukar cincin). Pertukaran cincin ini terjadi sebagai bagian dari upacara pembukaan resmi antara pria dan wanita dan dilakukan ketika lamara diterima.

Dalam tahapan tradisi perkawinan, paluk kila merupakan pengesahan hubungan sebagai suami istri baru. Paluk kila, memberikan keluasan relasi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap sebagai suami istri. Si perempuan sudah bisa tinggal di rumah si laki-laki layaknya seorang istri, seorang anak mantu. Tahap paluk kila menentukan tahap wagal atau nempung yaitu tahapan penyerahan belis yang telah disepakati oleh pihak anak rona dan anak wina. Pada tahap terakhir akan diikuti oleh tahap podo yaitu tahap pengantaran si istri baru ke

rumah suaminya. Pada tahap ini akan dilakukan upacara wedi ruha yang bermakna pengumuman bahwa telah ada anggota keluarga baru. Pengumuman ini ditujukan kepada semua keluarga sedarah dalam suatu kampung dan untuk para leluhur (Jafroanus,2021:2).

Dalam kenyataannya, ada pasangan suami-istri menurut hukum adat yang relasinya hanya dalam sampai pada tahapan paluk kila saja. Fenomena ini disebut sebagai capu reke. Frasa capu reke secara etimologis dari kata bahasa Manggarai yaitu capu yang berarti inkar, menghilangkan, memotong, menghapus dan kata reke yang berarti janji. Sehingga, frasa capu reke dalam tulisan ini bermakna capu reke ditafsirkan sebagai batal nikah. Umumnya pada saat tukar cincin, kedua pasangan diberi wejangan untuk saling setia satu sama lain.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perspektif capu reke (batal nikah) setelah terjadinya paluk kila (tukar cincin) dalam hukum adat perkawinan Manggarai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative. Penelitian normatif ini akan dilengkapi oleh data-data empiris untuk adanya sinkronisasi antara hukum normatif dan hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bea Kondo Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara langsung dari informan yang ada di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan, hasil wawancara dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi (pengamatan), dan studi literatur, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan sistematisasi data. Teknik analisis data merupakan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas dan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kesimpulan yang ingin dicapai atau hasil penelitian. Dilanjutkan dengan pemaparan eksplanatori yang menjelaskan, menerangkan, menggambarkan, dan merinci permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terfokus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna *Capu Reke* (Batal Nikah) dalam hukum Perkawinan Adat Manggarai

Batalnya suatu perkawinan dalam hukum adat Manggarai di sebut dengan istilah peristiwa *capu reke* (*capu*= menghilangkan,ingkar,batal; *reke*=janji) yang secara harfiah dimaknai sebagai menghilangkan atau mengingkari janji dengan pihak yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti makna dari *capu reke* (batal nikah) adalah suatu tindakan yang diupayakan oleh pihak keluarga yang pertama kali membatalkan *capu reke* (batal nikah). Peristiwa ini bertujuan untuk kedua belah pihak sudah ada penyelesaian hubungan yang sah menurut adat dalam memutuskan suatu hubungan antara si laki-laki dan si Perempuan.

Makna *Paluk Kila* (Tukar Cincin) dalam Perkawinan adat Manggarai.

Paluk kila (*paluk* = tukar; *kila* = cincin). *Paluk kila* artinya tukar cincin. Dilain sisi masyarakat Manggarai juga menyakini bahwa Makna ritual *paluk kila* (tukar cincin) dalam perkawinan adat Manggarai yaitu sebagai simbol pengikat antara kedua calon pasangan

Perspektif Capu Reke (Batal Nikah) Setelah Paluk Kila (Tukar Cincin) dalam Hukum Adat Manggarai

Cidera janji adalah perbuatan seseorang yang tidak memenuhi janji yang telah disepakati para pihak. Peristiwa tersebut mengakibatkan adanya tindakan yang melanggar hukum tidak tertulis, yakni aturan kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat adat.

Pembatalan perkawinan setelah melewati dan menuntaskan semua urusan yang berkaitan dengan adat menyebabkan terjadinya situasi yang sangat sulit dan penuh konsekuensi yang serius. Beberapa konsekuensi yang terjadi terhadap korban capu Reke baik laki-laki dan perempuan antara lain:

1. Kerugian finansial: ketika persiapan pernikahan telah pada puncak selesai, maka pihak yang membatalkan akan kehilangan uang belis yang telah disepakati dalam mempersiapkan pernikahan.
2. Kerusakan hubungan dengan keluarga yang sudah terjalin. Pihak yang sangat dirugikan dalam peristiwa capu reke. Peristiwa pembatalan pernikahan bisa menyebabkan kekecewaan dan konflik.
3. Kerugian Emosional dan mental: Pembatalan suatu perkawinan dapat menimbulkan tekanan batin yang mendalam dan kerugian baik bagi pihak yang membatalkan perkawinan maupun bagi orang yang ditinggalkan. Hal ini dapat menyebabkan rasa malu, bersalah, dan depresi.

Tantangan dalam Membangun Kembali Kepercayaan: Jika pasangan memutuskan untuk melanjutkan hubungan, pembatalan pernikahan dapat menimbulkan tantangan dalam membangun kembali kepercayaan dan kembali ke tahap membangun hubungan dari awal. Penting untuk diingat bahwa membatalkan pernikahan bisa menjadi keputusan yang sulit, namun mungkin juga diperlukan jika ada pertanyaan atau ambiguitas mengenai pernikahan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti dalam tulisan ini terdapat dua pandangan yaitu pandangan dari anak rona (pihak perempuan) dan pandangan dari anak wina (pihak laki-laki).

Adapun pandangan dari keluarga anak rona (pihak yang membatalkan pertama kali) mengenai peristiwa pembatalan pernikahan setelah prosesi acara tukar cincin yang dimana secara adat sudah sah menjadi suami istri dan membentuk keluarga baru, menurut informen peristiwa ini sangat disayangkan karena mengakibatkan kondisi dimana keluarga sangat kecewa dan mengalami kerugian yang dimana diketahui sanksi dari pihak yang membatalkan pertama kali dalam hal ini si perempuan akan mengembalikan segala sesuatu yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat acara pongo (tukar cincin) berupa uang yang telah ditentukan dan dibayar kembali sejumlah dua kali lipat dari uang yang di serahkan pada acara tukar cincin. Adapun sanksinya adalah dua belas kain adat dan satu ekor babi (penjelasan lebih jelasnya pada bagian 3.3.1) yang dimana tujuannya adalah untuk mengembalikan klannya si laki-laki serta untuk mengembalikan status si laki-laki yang kembali menjadi lajang.

Terlepas dari sanksi yang harus dipertanggungjawabkan terdapat beban moral yang di tanggung keluarga, dan dari masalah tersebut ritual adat yang dinilai sangat magis dan sangat dihormati seakan-akan dipertunjukkan

Bilamana sebaliknya yang membatalkan pertama kali si pihak laki-laki maka pandangan dari anak wina dijelaskan bahwa berbicara tentang tukar cincin bukan urusan seorang saja tetapi sudah menjadi urusan sosial komunal bahkan berhubungan dengan aspek supranatural/roh-roh leluhur. Dengan demikian tidaklah heran jika dalam upacara ini sangatlah sakral. Peristiwa ini menimbulkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak, serta adanya sanksi sosial. Fenomena ini juga sangatlah disayangkan terjadi dikarena pihak ini mengalami kerugian terlebih partisipasi dari keluarga dalam hal pengumpulan dana dan mempersiapkan segala yang menjadi keperluan dalam ritual tersebut berlangsung.

Akibat Hukum Serta Sanksi Adat Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Capu Reke (Batal Nikah) Setelah Paluk Kila (Tukar Cincin) dalam Hukum Perkawinan Adat Manggarai

Capu reke merupakan perbuatan melawan hukum yang melahirkan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi suatu perjanjian.

Pada acara paluk kila (tukar cincin) tongka (juru bicara) dari pihak laki-laki dan tongka dari pihak Perempuan melakukan dialog. Berikut Contoh dialog tongka perempuan waktu acara pongo:

Tongka Perempuan:

nggoo enu, ai hoo lami ata tua baen jodo de méu ga. Reweng kali dami ata tua. Kudut ité néka manga sua naim kolé hau. toé dé neho ata molas kolé hau ga. hau manga kilogm ga. Reweng daku kali ga. néka musi mai kolé ité pandé koas ného kota tombo beté salang waé téku tédéng. Reweng daku, ho'o tuak laku kamping woé, émé toé kolé naim hau enu, téng kolé le hau cepa ba de woé ho'o agu ca mpulu sua lipa agu ca de ela podo wa'u le hau te podo wau. Asa enu, idep lité sina reweng daku.

Diterjemahkan oleh Peneliti:

Begini, jodohmu sudah disetujui oleh orang tua, jadi saran kami agar pikiranmu tidak lagi kabur. Kamu bukan perempuan lagi. Kamu sudah punya suami Jangan pernah menyerah lagi, minta putus, atau menghancurkan hubungan langgeng ini. Bersamaan dengan tuak untuk keluarga anak Wina, saya ingatkan: Jika hatimu tidak lagi menghendaknya, engkau harus mengembalikan semua yang dibawanya dua belas kain (kain adat manggarai) dan satu ekor babi untuk kembalikan klannya. Bagaimana perempuan, kamu mengerti apa yang telah kami bicarakan.

Berdasarkan penuturan tongka dari pihak perempuan dapat diketahui bahwa sanksi adat yang dikenakan adalah si Perempuan memberikan dua belas kain adat Manggarai serta satu ekor babi podo wa'u (mengembalikan klan laki-laki). Dijelaskan bahwa si Perempuan membayar atau mengembalikan dua kali lipat. Dan pada saat pembayarannya semua keluarga laki-laki mencakup wa'u ngo taung pa'ang olo ngaung musi ca beo ngo one beo d inewai dan inewai agu ase kaen wajib tanggung hang, ngasang ga podo reba daat. Diterjemahkan oleh peneliti: keluarga laki-laki dan keluarga kerabat yang mencakupi garis keturunan ayah. Masyarakat dari kampung laki-laki pergi ke kampung si Perempuan dan sipereempuan beserta keluarga besarnya wajib untuk tanggung makan selama menerima pihak laki-laki, ini dinamakan mengantar si pemuda dan keburukanya.

Akibat Hukum Serta Sanksi Adat Terhadap Laki-Laki Sebagai Pelaku Capu Reke (Batal Nikah) Setelah Paluk Kila (Tukar Cincin) dalam Hukum Perkawinan Adat Manggarai

Menurut adat Manggarai berbicara tentang perkawinan adat merupakan berbicara kesepakatan jodoh anak. Pada peristiwa ini timbulah kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang bentuk penyampaiannya secara lisan di depan keluarga besar kedua pasangan.

Pada acara paluk kila (tukar cincin) tongka (juru bicara) dari pihak laki-laki juga melakukan dialog. Berikut Contoh dialog tongka laki-laki waktu acara pongo:

Tongka laki-laki

Nggooo nana, tilu séngét bao, mata te lélo, nai te idep reweng de endé ema so'o. ai to'é de gega-lema. Reweng daku wali ga, ai hoo lami ata tua baen jodo de méu ga. Néka sua naim kolé hau ga. Ai toé ata reba kolé hau ga. Manga dé kilom hau ga. Ęmé léé lau kolé naim hau diang ce sua, moras dé séng so'o ba (cepa ba), agu saung leba agu ca dé le hau kaba cému ritak, ngalu ranggan. Ného bantang késa kéla dami, anak rona agu woé, toé dé papong de méu oné réha. De méu kali ga néka lé lau kolé nais. Asa enu, idep lité sina reweng daku.

Diterjemahkan oleh Peneliti:

Begini pemuda, kamu punya telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan hati untuk mengakui apa yang baru saja kamu katakan. Jadi Anda tidak bisa main-main dengan ini. Permintaan kami sebagai orang tua yang sudah mengetahuinya untuk berhenti bersikap main-main. Anda tidak lagi muda. Anda sudah punya istri. Jika besok kamu putus asa lagi dan tawar lagi hatimu, semua yang kita bawa akan hilang. Bagaimana laki-laki, kamu mengerti apa yang telah kami bicarakan.

Berdasarkan penuturan tongka dari pihak perempuan dapat diketahui bahwa sanksi adat yang dikenakan adalah si laki-laki Dalam tradisi Perkawinan adat Manggarai dijelaskan, pada saat acara tukar cincin disitu lahirlah sebuah perjanjian antara keluarga pihak laki-laki dan pihak Perempuan, diketahui perjanjiannya adalah apabila laki-laki yang berkeberatan atau yang memutuskan pertama kali maka sanksinya adalah si laki-laki harus membayar atau menutup malu si Perempuan sanksinya berupa saung leba yang artinya Uang dengan satu ekor kerbau yang Panjang tanduknya serta tanduk dari kerbau tersebut saling bersentuhan (kaba ngalu tau rangga), serta semua belis yang telah dijanjikan dan diakui pada saat tukar kila (tukar cincin) dihadapan para tongka (jubir) diwajibkan untuk membayar semuanya.

Akibat Hukum Terhadap Status Anak dari Capu Reke (Batal Nikah) Setelah Paluk Kila (Tukar Cincin) dalam Hukum Perkawinan Adat Manggarai

Berdasarkan hasil wawancara, informen memaparkan 3 akibat hukum, sebagai berikut:

a) Hak asuh

Jika ada anak yang lahir dari pasangan capu reke maka secara adat manggarai yang berhak mengasuh anak tersebut adalah pihak laki-laki dengan istilah *lut wa'u* yang artinya adalah mengikuti keluarga dari sang ayah. Tetapi tidak menutup kemungkinan hak asuh dapat diberikan kepada pihak perempuan dengan catatan pihak laki-laki tidak melepas tanggung jawabnya dalam hal menafkahi sang anak.

b) Hak Waris

Masyarakat adat Manggarai dikenal sebagai penganut sistem hukum patrilineal yaitu hak mewaris adalah anak laki-laki. Tetapi hal ini tidak membatasi anak perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam hal mewaris.

Dalam peristiwa capu reke tersebut anak yang terlahir berhak mendapatkan warisan dari sang ayah meskipun hak asuh ada ditangan ibu sekalipun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Capu reke dimaknai sebagai menghilangkan, mengingkari atau membatalkan sebuah janji dengan pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara peneliti makna dari capu reke (batal nikah) adalah suatu Tindakan yang diupayakan oleh pihak keluarga yang pertama kali membatalkan atau mengingkari dengan cara melakukan penyelesaian yang sah menurut adat dalam memutuskan suatu hubungan antara laki-laki dan si Perempuan. Sedangkan paluk kila (tukar cincin) masyarakat Manggarai memaknai sebagai serangkaian proses yang bertujuan untuk diketahui keluarga besar dari kedua belah pihak, serta adanya pengakuan dari tongka (saksi/juru bica) bahwa pasangan ini benar dan siap untuk menjadi keluarga baru. Diketahui juga bahwa cincin mengandung makna simbolis, yaitu cinta. Perspektif capu reke (batal nikah) setelah paluk kila (tukar cincin) dalam hukum adat manggarai masyarakat memberikan pandangan bahwa berbicara tentang tukar cincin bukan urusan individu saja tetapi sudah menjadi urusan sosial komunal bahkan berhubungan dengan aspek supranatural/roh-roh leluhur. Maka tidak heran jika dalam upacara ini sangatlah sakral dari masalah tersebut ritual adat yang dinilai sangat magis dan sangat dihormati seakan-akan dipertainkan. Pandangan lain mengatakan bahwa peristiwa ini mengakibatkan kerugian finansial, kerusakan hubungan dengan keluarga, dan teman-teman, kerusakan emosional serta adanya beban moral yang di pertanggungjawabkan. Akibat

hukumnya adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud: Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Sedangkan sanksi adat yang berlaku adalah apabila laki-laki yang berkeberatan atau yang memutuskan pertama kali maka sanksinya adalah si laki-laki harus membayar atau menutup malu si Perempuan sanksinya berupa saung leba yang artinya Uang dengan satu ekor kerbau (kaba ngalu tau rangga), serta semua belis yang telah dijanjikan dan diakui pada saat tukar kila (tukar cincin) dihadapan para tongka (jubir) diwajibkan untuk membayar semuanya. Jika sebaliknya si Perempuan yang berkeberatan dan memutuskan pertama kali maka sanksinya adalah si Perempuan memberikan dua belas kain adat Manggarai serta satu ekor babi podo wa'u (mengembalikan klan laki-laki). Dijelaskan bahwa si Perempuan membayar dua kali lipat. Akibat hukum yang timbul juga adalah status anak dalam peristiwa capu reke ini yang berhak mengasuh adalah si pihak ayah (lut wa'u) serta mendapatkan hak waris dari sang ayah sekalipun hak asuh ada di ibu sekalipun.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

Sebaiknya janji kawin yang kemudian diingkarin atau di batalkan diatur lebih jelas dalam undang-undangan bahkan aturan tersebut harus lebih jelas mengenai janji kawin dan akibat hukum atas kesepakatan yang telah dilakukan sebelum perkawinan, sehingga diharapkan orang yang melakukan perbuatan itu dapat dihukum dengan dasar yang jelas dan juga dapat mencegah terjadinya perbuatan kesusilaan.

Bagi calon pasangan diwajibkan melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka. Hal ini harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dikemudian hari dengan melakukan pembatalan perkawinan, mengingat bahwa tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai pembatalan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarwati, Alda P. Anindika,dkk. 2018, *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*. Volume 2, Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia.
- Antonius Porat, 2021, *BAHASA: Rumah Kita Bersama*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aristoteles. *The Rhetoric, Poetic and Nicomachean Ethics of Aristoteles*, Translated from The Greek by Thomas taylor. A J Valpy, Tooks Court, Chancery Lane. London. 1818.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto,dkk, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang, Madza Media.

- Farida Sekti Pahlevi, 2022, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Voume 1, Nomor 1, Jurnal El-Dusturie.
- Gramedia, “*Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya*”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perspektif>, (diakses pada pukul 02:19 WITA)/jumat,21 april 2023
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Jafroanus Narung, 2021, *Tradisi Tuturan Lamaran Budaya Manggarai*, Bandung.
- M.Adi Nggoro, 2013, *Budaya manggrai Selayang Pandang*, Ende,Nusa Indah
- Marcus Tulilus Cicero, (106-43 SM), Romawi, *De Legibus (tentang Hukum)*
- Mohammad A. Mokodompit,Dkk, 2023, *Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan*. Volume XII, Nomor 2, Jurnal Fakultas Hukum.
- Nur Hikmawati, Abdi Wijaya,2020, *Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)*, volume 1 No.3, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab.
- Petrus Janggur, 2007, *Butir-Butir Adat manggarai*, Ruteng, Perce. Artha Gracia.
- Simion,Kristina, *Qualitative and Quantitative Approaches To Rule of Law Research*, 2016, Hlm.11.
- Sudarsono,1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Suhanadji. 2004, *Modernisasi Dan Globalisasi ; Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global*. Bandung: Insan Cendikia.
- Sukardan Aloysius, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, kupang Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Utang Rasyidin dan Dedi supriyadi, *Pengantar Hukum Idonesia Dari tradisi ke Konstitusi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, cetakan kedua, 2020,hlm,5.
- Varheijen,1991, *Budaya Manggarai Selayang Pandang*, Yokyakarta: Nusa Indah.
- Winardi,1999, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Bandung: Citra Aditya. Bakti.
- Wulansari. C, Dewi, 2012, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yohanes Lon, Widyawati Fransiska, 2021, *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai: Budaya, Keyakinan Dan Praktiknya*, Ruteng, Unika Santo Paulus.
- Yohanes S. Lon, 2021, *Perjumpaan Hukum Negara, Agama dan Adat Dalam Kasus Perkawinan Di Manggarai, Flores*, Ruteng, Unika Santu Paulus.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, Unimal Press.
- Zulfirah Zalleh Bairatnissa, dkk. 2022, *Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak*. Vol.2, No.4. Jurnal Ilmu Hukum